

ABSTRAK

Aditiya Firdaus, 1820710048. Praktik Jual Beli Emas Digital Di *Marketplace* *Shopppe* Dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Perkembangan zaman sekarang cenderung transisi ke arah penggunaan teknologi secara maksimal, hal ini terlihat jelas dari banyaknya *e-commerce* yang mendorong pertumbuhan *marketplace* sebagai tempat jual-beli secara online, salah satu komoditi yang dijual secara online sekarang adalah emas. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah tentang praktik jual beli emas digital dalam persepsi Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan data lapangan dan data sekunder sebagai penunjang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan sehingga memberikan gambaran terhadap hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah pembelian emas di Shopee mengacu pada harga emas yang telah ditetapkan oleh Pegadaian sehingga Shopee tidak memainkan harga emas. Penarikan emas dapat dilakukan dalam bentuk pencairan uang ataupun dalam bentuk fisik. Bentuk fisik emas dapat dilakukan di pegadaian yang terdekat. Perspektif hukum ekonomi syariah dalam pembelian emas digital di *marketplace* Shopee dapat dilihat dari dasar pembentukan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 yang mengungkapkan bahwa pembelian emas dengan model angsuran diperbolehkan dengan catatan bahwa emas bukanlah bentuk alat tukar yang digunakan di masyarakat.

Kata Kunci: Jual, Beli, Emas, Digital, Hukum Ekonomi Syariah